



GUBERNUR SUMATERA BARAT

No. Urut: 25, 2012

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur antara lain mengenai Pajak Air Permukaan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3725);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999

- tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun

2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
7. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar Penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat

- pembarayan lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
 13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam, bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
 15. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 16. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 17. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDLB atau STPD.
 18. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PKB

Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
 - a. Pengambilan, atau Pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
- c. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
- d. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
- e. Pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turunannya.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil, atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.

Pasal 4

Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) harus didaftarkan pada Dinas dalam hal ini UPTD sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan harus melaporkan data volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau yang dipersamakan setiap bulannya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) selambat-lambatnya 15 (lima

- belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak menyampaikan SPTPD lewat 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa Pajaknya maka Pajak yang terhutang ditetapkan berdasarkan data hasil pemeriksaan dilapangan dan / atau data yang ada (official assessment).
 - (5) Keterlambatan dalam menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pajak terutang dan dicantumkan dalam SKPD.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau yang dipersamakan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD atau yang dipersamakan.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air, yang dinyatakan dalam rupiah setiap m³.
- (3) Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Nilai perolehan air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wajib Pajak bertanggung jawab untuk membayar atau melunasi semua kewajiban pajak, baik yang sedang berjalan maupun yang masih terutang atau tertunggak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (6) Dalam hal menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pembayaran

pajak, wajib pajak dapat diwakili :

- a. untuk orang pribadi adalah kuasanya atau ahli warisnya.
- b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 8

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Perolehan Air.

Pasal 9

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 7 peraturan ini.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA, PENETAPAN PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Wilayah pemungutan pajak didasarkan pada daerah tempat air berada.
- (3) Pemungutan Pajak dilakukan oleh Dinas.

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 12

- (1) Ketetapan Pajak didasarkan pada jumlah kubikasi pemakaian air permukaan yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPTPD atau didasarkan kepada hasil Pendataan dan/atau hasil pemeriksaan dilapangan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Besarnya ketetapan pajak terutang ditetapkan dengan SKPD.
- (3) SKPD harus disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal penerbitannya.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PASAL 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan seluruhnya (Bruto) ke Kas Daerah

selambatnya-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

- (3) Gubernur menetapkan Bendaharawan Khusus Penerima atau usulan Dinas.
- (4) Wajib Pajak bertanggung jawab untuk membayar atau melunasi semua kewajiban pajak, baik yang sedang berjalan maupun yang masih terutang atau tertunggak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (5) Dalam hal menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, wajib pajak dapat diwakili
 - a. untuk orang pribadi adalah kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 15

- (1) Bendaharawan Khusus Penerima harus menyetorkan hasil penerimaan pajak seluruhnya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima harus melakukan pembukuan atas penerimaan dan penyetoran sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pelaporan penerimaan pajak dilakukan :
 - a. 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam oleh Bendaharawan Khusus Penerima kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - b. Setiap bulan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pajak terutang berdasarkan SKPD yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat 1 (satu) bulan, ditagih dengan menggunakan STPD termasuk pengenaan sanksi administrasi bunga 2 % (dua persen)

sebulan, untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat Pajak terutang.

- (2) STPD atau bentuk lain yang dipersamakan harus dilunasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima oleh wajib pajak.
- (3) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta sanksi administasinya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pada akhir Tahun Anggaran atas sejumlah Pajak terutang yang tidak tertagih merupakan Piutang Pajak.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan keberatan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang atas suatu dalam SKPD atau STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai bukti dan alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan/Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak.
- (5) Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (6) Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, atau menolak atau menambah besarnya Pajak yang terhutang.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang tidak/belum memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan banding tidak dikabulkan, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak terutang berdasarkan putusan Banding, dikurangi dengan pembayaran Pajak sebelum mengajukan keberatan.

- (3) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diberikan terhadap besarnya pajak terutang, dan sanksi administrasi berupa denda bunga.
- (3) Pemberian pengurangan dan pembebasan denda dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan Tim Doleansi Pajak.

Pasal 21

- (1) Keringanan diberikan hanya dalam bentuk pencicilan pokok pajak, denda, bunga atau sanksi administrasi yang tertunggak yang diatur oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pokok pajak 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau yang ditentukan sejak pajak terutang yang dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum dibayar atau kurang dibayar.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur/mencicil dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal 19 Peraturan ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Kewenangan dalam hal pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi akibat kesalahan tulis, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 24

Tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Keputusan ini diatur oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 25

Pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah dibayar dengan menerbitkan SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 27

- (1) Permohonan keberatan pajak diajukan oleh Wajib Pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat isi sebagai berikut :
 - a. Nama Wajib Pajak
 - b. Pekerjaan Wajib Pajak
 - c. Alamat Wajib Pajak.
 - d. Jenis Keberadaan.
 - e. Alasan-alasan keberatan pajak.

- f. Ditanda tanganani oleh Wajib Pajak.
- g. Bukti pelunasan pajak.

Pasal 28

Permohonan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pasal 23, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD.

BAB XII BAGI HASIL PAJAK

Pasal 29

- (1) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50 % (lima puluh persen)
- (2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen).
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan potensi.
- (4) Tata Cara pemberian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Jumlah bagian bagi hasil pajak untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf b, dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan rencana penerimaan yang telah ditetapkan.
- (2) Penghitungan besarnya jumlah bagi hasil pajak didasarkan kepada realisasi penerimaan setiap bulan setelah dikurangi biaya pemungutan/insentif.
- (3) Apabila jumlah dana bagi hasil yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan tidak mencukupi untuk pembayarannya, maka akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghitungan besarnya jumlah bagi hasil pajak setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pembayaran bagi hasil pajak dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Bupati/Walikota mengajukan permintaan pembayaran bagi hasil pajak yang menjadi bagian daerahnya dalam priode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Laporan penerimaan bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN / INSENTIF

Pasal 32

- (1) Kepada aparat instansi pemungut pelaksana pemungutan pajak dan instansi terkait lainnya diberikan biaya pemungutan berupa insentif sebesar 3 (tiga persen) dari rencana penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tata cara pemberian biaya pemungutan berupa insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pepajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan dapat ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 35

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 16 Maret 2012
GOVERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 16 Maret 2012
**PLH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

FEBRI ERIZON

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR : 25